

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN
PENGUNAAN DANA DESA DI DESA SALAMAN KECAMATAN SALAMAN
TAHUN 2021**

Shabrillah Murni*), Yuwanto), Kushandajani**)**

Email: shashabrillah@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BPD Desa Salaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan BPD tersebut.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan diperoleh melalui wawancara kepada informan yang telah dipilih secara sengaja baik informan kunci maupun informan pendukung berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun data sekunder berasal dari dokumentasi dan arsip yang diperoleh di Kantor Desa Salaman.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa terkait peran BPD Desa Salaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa meliputi pengawasan dari tahap prapenyalaran dan prapenggunaan hingga tahap pascapenyalaran dan pascapenggunaan belum berjalan dengan baik. Belum dilaksanakan peran pengawasan BPD Desa Salaman dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor yakni keterbatasan sarana dan prasarana karena tidak ada ruangan khusus untuk BPD, kurangnya pemahaman BPD dalam melakukan pengawasan SPI melalui aplikasi Siskeudes dan kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan BPD sehingga penggunaan Dana Desa belum dilakukan secara adil dan merata.

Kata kunci: BPD Desa Salaman, Pengawasan, Dana Desa.

***) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.**

*****) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.**

**THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTANCY BOARD IN SUPERVISION OF
THE USE OF VILLAGE FUNDS IN SALAMAN VILLAGE, SALAMAN DISTRICT
IN 2021**

Shabrillah Murni*), Yuwanto), Kushandajani**)**

Email: shashabrillah@gmail.com

Department of Politic dan Government

Faculty of Social and Political Science Diponegoro University

ABSTRACT

This research to find out how the role of the Salaman Village BPD to carry out surveillance functions for the use of Village Funds and to analyze any factors that affect the implementation of the BPD surveillance function.

This type of research is descriptive through a qualitative approach. Primary data sources used were obtained through interviews to informants that have been deliberately chosen both key informants and support informants based on the criteria that the researchers have been set. As for secondary data comes from the documentation and archives obtained at Salaman Village Office. This type of research is descriptive through a qualitative approach. The primary data sources used were obtained through interviews with informants who had been selected intentionally, both key informants and supporting informants based on the criteria set by the researcher. The secondary data comes from documentation and archives obtained at the Salaman Village Office.

In this study, researchers found facts in the field that related to the role of the Salaman Village BPD in carrying out the supervisory function of the use of Village Funds including supervision from the pre-distribution and pre-use stages to the post-distribution and post-use stages, it has not gone well. The supervisory role of the BPD in Salaman Village has not been implemented properly due to several factors, namely limited facilities and infrastructure because there is no special room for the BPD, the lack of understanding of the BPD in conducting SPI supervision through the Siskeudes application and the lack of strict supervision carried out by the BPD so that the use of the Village Fund has not been carried out properly, fair and equitable.

Keywords: Salaman Village BPD, Supervision, Village Fund.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah salah satu produk era reformasi yang menandai berlakunya otonomi asli desa. Undang-undang tersebut menempatkan status desa sebagai suatu badan hukum tersendiri yang terikat dengan pemerintahan negara.

Dengan berlakunya otonomi desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berarti dimulai kebebasan penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pada pengelolaan keuangan desa. Adapun sesuai undang-undang tersebut maka desa mendapatkan Dana Desa (DD). Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi Desa dengan cara ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa Salaman merupakan salah satu desa di Kecamatan Salaman yang mendapatkan kucuran dana desa. Adapun berikut merupakan data besaran Dana Desa yang diperoleh oleh desa di Kecamatan Salaman.

**Tabel 1 Dana Desa Kecamatan Salaman
Tahun 2020**

(dalam rupiah)

NO	DESA	ALOKASI FORMULA	BESARAN DD
1.	NGARGORETNO	526.144.000	1.178.143.000
2.	PARIPURNO	433.376.000	1.085.375.000
3.	KALIREJO	732.021.000	1.384.020.000
4.	MENOREH	523.199.000	1.184.198.000
5.	SALAMAN	194.143.000	846.142.000

**Tabel 2 Dana Desa Kecamatan Salaman
Tahun 2021**

(dalam rupiah)

NO	DESA	ALOKASI FORMULA	BESARAN DD
1.	NGARGORETNO	504.489.000	1.146.063.000
2.	PARIPURNO	430.221.000	1.071.795.000
3.	KALIREJO	679.629.000	1.401.204.000
4.	MENOREH	515.287.000	1.236.862.000
5.	SALAMAN	202.332.000	843.906.000

Besarnya kucuran dana desa tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran dari beberapa pihak karena jumlahnya yang besar membutuhkan sebuah tanggung jawab yang besar pula. Jika dilihat dari kedua tabel di atas, maka Desa Salaman merupakan desa yang mendapatkan peningkatan dana desa berdasarkan alokasi formula yang di dalamnya

terdapat indikator angka kemiskinan. Angka ini menunjukkan bahwa di tahun anggaran 2020 ada kemungkinan ketidakmampuan dana desa mengangkat kemiskinan di Desa Salaman, sehingga pada tahun anggaran 2021 alokasi formula dana desa menjadi meningkat. Adapun dalam menjalankan pemerintahan desa mencakup Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masing-masing memegang fungsi dan kewenangan yang berbeda. Pada kondisi tersebut, maka Kepala Desa menjadi pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, sebagaimana didasarkan kebijakan yang telah ditentukan bersama BPD.

Antara Kepala Desa dan BPD, dibutuhkan keseimbangan kekuatan (*checks and balance*). Artinya, saat menyelenggarakan pemerintahan desa, antara dua Lembaga tersebut tidak boleh ada yang terlalu kuat maupun terlalu lemah, termasuk saat mengelola dana desa supaya dapat digunakan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

BPD merupakan badan yang memiliki kewenangan berupa melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam hal ini, BPD mempunyai

peranan yang cukup strategis untuk ikut melakukan pengawasan penggunaan dana desa oleh Kepala Desa. Oleh karena itu, diharapkan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa menjalankan perannya dengan optimal.

Dengan melihat besarnya Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan dengan memahami posisi strategis dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan Dana Desa maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait analisis kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Salaman Kecamatan Salaman, karena dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat masalah penting yang menghambat pelaksanaan peran dari Badan Permusyawaratan Desa termasuk dalam pelaksanaan pengawasan Dana Desa.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran BPD dalam mengawasi penggunaan Dana Desa di Desa Salaman Kecamatan Salaman dan menganalisis faktor pendukung maupun penghambat dalam

pelaksanaan pengawasan oleh BPD tersebut.

C. KERANGKA TEORI

Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia terbagi bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintahan desa yang pada tiap tingkatan tersebut telah dibagi urusan pemerintahan masing-masing. Dengan adanya pembagian bertingkat tersebut, semua wilayah dan batas dapat dikontrol serta diawasi dengan mudah (Sugiman, 2018: 83). Dalam kondisi ini, desa merupakan struktur administrasi yang berada di tingkat paling bawah yang mana dapat dikatakan bahwa posisi desa merupakan posisi terdekat masyarakat (Kushadajani & Permana, 2020). Desa menurut Widjaja (2003) adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usulnya. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang ditandai dengan berlakunya otonomi desa (Kushadajani & Permana, 2020).

Otonomi desa merupakan otonomi yang bukan berupa pemberian dari pemerintah melainkan otonomi yang asli (Widjaja, 2003, p. 165). Menurut Rauf dan Maulidiah (2015: 39) dalam konsep otonomi desa, unsur pemerintahan desa mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan berbagai tugas pemerintahan desa setempat secara mandiri mulai tahap perencanaan hingga evaluasi atas pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Pada kondisi ini, desa diberikan kewenangan untuk bisa mengatur masing-masing wilayahnya secara mandiri. Pemerintahan desa sendiri dapat disebut sebagai subsistem pemerintah daerah karena desa tetap termasuk dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa maka pemerintah yang sedang menjabat mempunyai fungsi untuk menjalankan berbagai kebijakan dari pemerintahan tingkat atas maupun dari desa itu sendiri (Rauf dan Maulidiah, 2015: 42). Pada pelaksanaan kebijakan tersebut kepala desa nantinya akan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui BPD sekaligus memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Bupati. Sedangkan BPD menurut Effendy (2010: 33-34) mempunyai fungsi

legislasi untuk menentukan peraturan desa bersama dengan kepala desa, fungsi konsultatif dalam perencanaan pembangunan desa, mawadahi dan menyampaikan aspirasi masyarakat, dan fungsi kontrol (pengawasan) dalam menyelenggarakan pemerintahan desa oleh pemerintah desa. Bicara tentang fungsi pengawasan yang dimiliki BPD menjadikan suatu titik krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik karena dengan adanya sebuah pengawasan maka dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Pengawasan

Robbins dan Coulter dalam Solihin (2009, p. 192) menjelaskan pengawasan sebagai rangkaian kegiatan oleh sumber daya organisasi yang ditujukan guna memastikan kegiatan yang dilakukan konsisten dengan tujuan awal dan jika terjadi penyelewengan maka akan dilakukan tindakan koreksi. Pengawasan merupakan kegiatan membandingkan realisasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan untuk menghindari penyelewengan atau penyimpangan yang mungkin terjadi, yang mana nantinya jika diperlukan maka akan diambil tindakan perbaikan untuk menjamin adanya sumber daya di

organisasi tersebut sudah dimanaatkan dengan efektif dan efisien guna memenuhi tujuan organisasi.

Menurut Siagian (2013, pp. 139-140) terdapat dua jenis proses pengawasan yang dilakukan oleh suatu organisasi yakni pengawasan langsung (*direct control*) berupa pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan terhadap suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*) berupa pengawasan secara jarak jauh yang nantinya hasil dari pengawasan disampaikan melalui laporan baik tertulis maupun lisan dari bawahan kepada pimpinan. Adapun kelemahan dari pengawasan tidak langsung yaitu laporan yang diberikan oleh bawahan seringkali bertolak belakang dengan fakta di lapangan, karena mereka hanya melaporkan kejadian atau hal-hal positif saja. Sedangkan untuk kekurangan di lapangan tidak disampaikan kepada pimpinan. Dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh bawahan hanya sebatas hal-hal yang dianggap akan menyenangkan pimpinan.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif yang dilakukan

dengan analisis dan penggambaran kondisi serta meringkas data yang telah dikumpulkan di lapangan yakni berkenaan dengan Pengawasan Dana Desa oleh BPD di Desa Salaman Kecamatan Salaman.

Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung dan studi dokumentasi.

E. HASIL PENELITIAN

Peran BPD dalam Fungsi Pengawasan Dana Desa di Desa Salaman Kecamatan Salaman

1. Tahap Prapenyalaran dan Prapenggunaan Dana Desa

a. Kesiapan Perangkat Pengelola Dana Desa

Dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa, kesiapan dari perangkat pengelola merupakan bagian krusial karena bagaimanapun saat ini kucuran Dana Desa mengalami peningkatan secara signifikan setelah diimplementasikannya Undang-Undang Desa. Dengan adanya anggaran yang besar ini maka diperlukan pengelolaan yang transparan dan partisipatif supaya nantinya penggunaan Dana Desa

dapat dilakukan secara maksimal sesuai dengan prioritas penggunaannya. Atas dasar hal tersebut, maka kesiapan perangkat desa menjadi aspek penting yang harus selalu diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam melaksanakan tahap pengawasan terhadap kesiapan pengelola Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa Salaman dapat dikatakan sudah melakukan pengawasan dengan cukup baik. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa Kepala Desa Salaman sebagai seorang pemimpin sekaligus pemegang kekuasaan atas pengelolaan Dana Desa nyatanya belum sepenuhnya memahami mekanisme pengelolaan tersebut. Bahkan hampir keseluruhan tugas Kepala Desa dilimpahkan kepada bawahannya baik kepada Sekretaris Desa maupun perangkat lain.

Dengan melihat kondisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa kesiapan perangkat pengelola Dana Desa di Desa Salaman utamanya Kepala Desa Salaman belum memiliki kesiapan secara maksimal untuk mengelola Dana Desa dengan jumlah besar

yang membutuhkan tanggungjawab besar juga. Namun hal tersebut dapat diperbaiki dengan saling melengkapi antar perangkat desa lainnya dengan kemampuan yang lebih memadai dalam bidang pemerintahan khususnya pada pengelolaan Dana Desa.

b. Kesesuaian Perhitungan Dana Desa

Pengawasan yang dilakukan setelah memastikan aparatur pengelola Dana Desa sudah memiliki kesiapan melakukan pengelolaan yakni pengawasan terhadap kesesuaian perhitungan Dana Desa. Sebagaimana diketahui bahwa prioritas pemanfaatan Dana Desa adalah untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka pengawasan terhadap kesesuaian Dana Desa ini penting untuk dilakukan. Namun pada dasarnya BPD tidak memiliki akses untuk mengawasi kesesuaian perhitungan Dana Desa dari pusat hingga masuk ke kas desa karena itu merupakan ranah dari Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, maka yang dapat dilakukan BPD dalam mengawasi kesesuaian perhitungan Dana Desa

adalah melakukan pengawasan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pada saat dilaksanakan Musrenbangdes tersebut, maka akan ada penjabaran mengenai jumlah Dana Desa itu berapa dan nantinya akan digunakan untuk apa saja. Selibhnya, pengawasan terhadap kesesuaian perhitungan Dana Desa dilakukan pada saat tahap penyaluran dan penggunaan.

c. Kesesuaian Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Desa

Pelaksanaan penyusunan perencanaan desa yang dibiayai menggunakan dana desa merupakan salah satu komponen penting dalam pemerintahan. Dalam pelaksanaan proses penyusunan rencana pembangunan desa dibutuhkan partisipasi baik dari pemerintah desa itu sendiri, BPD maupun masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa BPD sebagai mitra pemerintah desa yang memiliki fungsi konsultatif dalam perencanaan pembangunan desa dengan cara mewadahi dan menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus memiliki fungsi kontrol (pengawasan), maka

keterlibatan BPD dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa ini menjadi krusial.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Salaman selalu mengikutsertakan BPD Desa Salaman. Namun sebagaimana kita tahu dalam tahap ini BPD tidak banyak menjalankan fungsi pengawasan melainkan lebih condong ke menjalankan fungsi konsultatif. Kondisi tersebut juga terjadi pada BPD Desa Salaman yang mana BPD pada saat pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa tidak banyak melakukan pengawasan.

Meskipun begitu dengan adanya pengawasan yang dilakukan BPD dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menjadikan rencana pembangunan desa itu tidak ditentukan seenak atau semau dari pemerintah desa saja, melainkan juga dengan melakukan penampungan dan penyerapan dari berbagai aspirasi masyarakat. Dari aspirasi masyarakat tersebut nantinya akan dibahas dan dikelompokkan yang memang dinilai penting serta mendesak untuk nantinya bisa direalisasikan.

Adapun berdasarkan temuan di lapangan dapat dikatakan bahwa BPD Salaman tidak banyak melakukan pengawasan dalam tahap proses penyusunan rencana pembangunan desa ini, BPD Salaman tetap melakukan pengawasan dengan maksimal terhadap apa yang bisa dan harus mereka awasi. Mereka paham bahwa dana desa ini harus digunakan dan tersalurkan dengan sebaik-baiknya supaya dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Utamanya dapat menciptakan masyarakat yang maju, sejahtera dan makmur. Karena bagaimanapun, perencanaan dalam pembangunan adalah awal untuk terselenggaranya pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan.

2. Tahap Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

a. Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Desa

Berdasarkan ketentuan dalam PP No. 22 Tahun 2015, maka penyaluran Dana Desa dilakukan sebanyak tiga tahapan. Tahap 1 pada bulan April sebesar 40%, tahap 2 pada bulan Agustus sebesar 40% dan tahap 3 pada bulan Oktober sebesar 20%. Dalam

waktu satu tahun tersebut, BPD Desa Salaman wajib turut melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu penyaluran dana desa. Pengawasan ini menjadi hal krusial karena apabila ada keterlambatan waktu penyaluran dana desa, maka dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan desa yang telah dibuat.

Pengawasan yang dilakukan BPD Desa Salaman secara langsung ini sudah mulai berjalan secara baik sejak tahun 2019. BPD Salaman tidak hanya menerima informasi mentah-mentah dari Pemerintah Desa Salaman, melainkan mereka juga memastikan bahwa memang penyaluran dana desa tersebut waktunya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Namun pada kenyataannya, selama BPD Desa Salaman mengawasi ketepatan waktu penyaluran dana desa, Desa Salaman kerap kali mengalami kemunduran dengan waktu yang telah disesuaikan. Namun kaitannya dengan keterlambatan penyaluran dana desa yang menghambat pemanfaatan dana desa itu sudah di luar tanggung jawab BPD. Tepat waktu atau

mundurnya penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa itu yang memiliki pengaruh besar terhadap ketepatan penyaluran dana desa.

b. Kesesuaian Pemanfaatan Dana Desa

Pada tahap pengawasan terhadap kesesuaian pemanfaatan dana desa di Desa Salaman, BPD juga melaksanakannya melalui pengawasan langsung yang mana pemanfaatan dana desa disesuaikan dengan apa yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat pada saat Musrenbangdes sebagai wakil dari masyarakat luas. Akan tetapi, hasil dari pengawasan BPD Desa Salaman menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam pemanfaatan Dana Desa utamanya untuk pembangunan fisik.

Sebelum muncul pandemi Covid-19, Dana Desa seluruhnya dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, ketika pandemi pemanfaatan Dana Desa di Desa Salaman dialihkan untuk penanganan pandemi termasuk juga untuk pelaksanaan program-program bantuan bagi masyarakat.

Berbagai agenda pembangunan dan pemberdayaan yang sudah disepakati ketika Musrenbangdes menjadi terbengkalai terlebih untuk pembangunan dengan nominal yang besar sudah pasti dibatalkan. Akan tetapi, pembangunan yang tidak diabaikan ada di Dusun Soco, yang mana di dusun tersebut memang sering dilakukan pembangunan dengan nominal yang besar. Akan tetapi, dalam hal ini BPD Desa Salaman tidak bisa berbuat banyak karena selalu ada pembelaan yang diberikan oleh Kepala Desa yang mana beliau selalu mengatakan bahwa semua sudah dibagi secara adil dan sama rata.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kesesuaian pemanfaatan dana desa di Salaman, BPD dinilai hanya sekedar mengawasi pembangunan yang sedang berjalan dengan cara terjun ke lapangan dan mendampingi hingga pembangunan tersebut kelar untuk nantinya dibuat laporan yang akan disampaikan kepada Pemerintah Desa Salaman. Tetapi belum bisa berperan untuk melawan yang salah. Maka, meskipun pengawasan telah

dilakukan tetapi prinsip penggunaan dana desa tetap belum terealisasi di dalamnya, utamanya prinsip keadilan. Karena pada kenyatannya, pembangunan fisik di Desa Salaman yang pembiayaannya menggunakan dana desa masih belum merata untuk seluruh dusun.

c. Pengadaan Bantuan Langsung Tunai

Pada tahun anggaran 2020/2021 terdapat perubahan dalam penggunaan Dana Desa tersebut, yang mana Dana Desa difokuskan untuk membiayai bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Sebagai bentuk tindak lanjut dari pemerintah menghadapi dampak pandemi pada segi ekonomi masyarakat, maka ditetapkan kebijakan yakni berupa pemberian perlindungan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Refocusing Dana Desa yang dilakukan Pemerintah Desa Salaman untuk pelaksanaan program BLT menjadi pengingat bahwa Dana Desa yang ada pada tahun anggaran tersebut harus benar-benar digunakan secara optimal untuk meminimalisir

dampak dari Covid-19 bagi masyarakat. Pada pelaksanaan program BLT ini, tentu perlu merubah segala rencana baik pembangunan maupun pemberdayaan yang telah ditetapkan pada saat Musrenbangdes

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan program BLT, dapat dipahami bahwa BPD Salaman pada tahap ini sudah menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan mulai dari perencanaan hingga penyaluran BLT selesai. Adapun BPD juga melakukan pengawasan penyaluran hingga akhir, yang mana nantinya jika ada masyarakat yang tidak datang mengambil bantuan tersebut, maka dapat dipastikan juga bahwa tidak ada penyalahgunaan Dana Desa di Salaman karena bantuan yang tidak diambil akan masuk ke dalam kas desa kembali.

d. Aspek Keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem Pengendalian Internal (SPI) bagi desa merupakan sebuah mekanisme pengendalian yang dapat digunakan pada pengelolaan dana desa. Dengan adanya pengendalian ini, nantinya

akan tercipta pula pelaporan dana desa dan segala asset yang ada di desa dengan lebih teratur. Faktanya, dengan diterapkannya SPI di Pemerintahan Desa itu dapat membantu BPD melaksanakan proses pengawasan.

Desa Salaman sejauh ini telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di dalam pemerintahannya. Namun di sini, BPD yang seharusnya mengawasi keandalan SPI di Desa Salaman justru tidak tahu menahu terkait aplikasi yang digunakan untuk pengendalian tersebut. BPD Desa Salaman dalam mengawasi keandalan SPI hanya sebatas dari *board* yang ada di Desa Salaman, yang mana board tersebut memiliki kekurangan yakni jarang diperbaharui datanya. Oleh karena itu, pengawasan BPD Salaman dalam aspek ini bisa dikatakan tidak optimal.

3. Tahap Pascapenyaluran dan Pascapenggunaan Dana Desa

a. Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa

Penatausahaan dalam bentuk pembukuan telah dibuat oleh Bendahara Desa Salaman yakni terdiri dari buku kas umum,

buku kas pembantu pajak dan buku bank. Adapun keuangan Desa Salaman juga bukan dipegang oleh Kepala Desa maupun Sekretaris Desa, melainkan dipegang sepenuhnya oleh Bendahara Desa. Oleh karena itu, hal tersebut juga termasuk dalam upaya meminimalisir penyalahgunaan penggunaan dana desa.

Dalam pelaksanaan pengawasan pada aspek ini, BPD senantiasa melakukan pengawasan terhadap penatausahaan keuangan desa di setiap rapat anggaran. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD tidak dapat berlangsung secara rutin karena keterbatasan sarana dan prasarana. Sehingga meskipun BPD telah melakukan pengawasan di saat rapat anggaran tentu kualitasnya berbeda dengan ketika BPD dapat melakukan pengawasan secara rutin.

Tahap terakhir dalam pengelolaan dana desa adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Pelaporan di Desa Salaman dilakukan dalam dua tahap yakni laporan semester pertama dan laporan semester kedua atau yang lebih dikenal dengan laporan akhir. Dalam pembuatan laporan ini akan

diselenggarakan musyawarah desa yang melibatkan BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan tokoh masyarakat. Adapun nantinya laporan ini diserahkan kepada Bupati Kabupaten Magelang melalui Kecamatan Salaman,

Pengawasan oleh BPD pada aspek ini dilakukan dengan maksimal karena BPD merasa mempunyai tanggungjawab juga dalam pelaporan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, mereka juga berusaha ikut serta mengawasi dalam pembuatan laporan tersebut. Terlebih nantinya laporan pertanggungjawaban ini wajib diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan juga masyarakat, maka BPD harus benar-benar memastikan bahwa laporan dibuat sebaik mungkin. Adapun jika sudah terlambat dalam pembuatan laporan, maka BPD pun akan senantiasa mengingatkan dan membersamai Pemerintah Desa Salaman dalam penyusunan laporan tersebut.

b. Menilai Manfaat BLT terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Tahap menilai manfaat dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat ini fungsinya adalah

untuk melihat realitas dana desa yang telah digunakan untuk mendanai kegiatan di desa sudah sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari pengawasan yang dilakukan BPD dalam tahap ini menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2020/2021 dana desa dinilai kurang memberikan manfaat yang maksimal dan merata bagi masyarakat. Pasalnya, pada tahun anggaran tersebut, dana desa lebih dari 50% habis digunakan untuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sedangkan BLT itu sendiri tidak dapat dinikmati oleh semua masyarakat dan hanya masyarakat tertentu saja.

Penyebab kurangnya penyerapan manfaat dana desa karena BLT hanya dapat membantu masyarakat miskin meningkatkan daya beli yang sebatas untuk membeli kebutuhan dasar sehari-hari saja. Program inipun tidak dapat meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat miskin terlebih sifat dari bantuan ini hanya sementara. Adapun masyarakat yang sudah menjadi penerima BLT justru semakin hanya menggantungkan hidupnya

pada bantuan tersebut, yang mana usaha mereka untuk tuntas dari kemiskinan juga semakin kecil.

4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengawasan BPD

a. Faktor Pendukung

Berjalannya pengawasan yang dilakukan oleh BPD didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Adanya kepengurusan BPD yang tertata sehingga mempermudah mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
- Berbagai pelatihan yang diberikan kepada BPD sehingga memberikan pemahaman atas tugas dan fungsi BPD.
- Pemerintah Desa Salaman yang kooperatif dengan BPD.
- Masyarakat yang kritis sehingga dapat bersama dengan BPD untuk saling melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa.

b. Faktor Penghambat

Proses pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh BPD Desa Salaman belum berjalan dengan optimal karena beberapa faktor penghambat yakni:

- Kurangnya pemahaman BPD terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Pemerintahan Desa yang diterapkan menggunakan aplikasi Siskeudes.
- Keterbatasan sarana dan prasarana karena BPD Desa Salaman tidak memiliki ruangan khusus baik di kantor desa maupun di luar kantor desa.

F. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penggunaan Dana Desa yang ada di Desa Salaman serta memberikan analisis berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dana Desa di Desa Salaman.

Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada tiga tahap pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Salaman, maka dinyatakan simpulan sebagai berikut:

1. Pada tahap prapenyaluran dan prapenggunaan, BPD telah melakukan pengawasan terhadap

kesiapan perangkat pengelola, kesesuaian perhitungan Dana Desa, dan turut serta dalam mengawasi kesesuaian proses penyusunan rencana pembangunan desa pada kegiatan Musrenbangdes.

2. Pada tahap penyaluran dan penggunaan, peneliti berdasarkan temuannya mengetahui bahwa hasil pengawasan BPD pada pemanfaatan Dana Desa dinilai masih kurang ketat apabila melihat realita penggunaan Dana Desa di lapangan yang mana belum menunjukkan adanya prinsip keadilan dalam penggunaan Dana Desa. Pembangunan fisik yang tidak merata pada dusun satu dengan dusun lain di Desa Salaman merupakan bukti dari ketidakadilan penggunaan Dana Desa. Selain itu, pada tahap penyaluran dan penggunaan BPD dalam melakukan pengawasan terhadap SPI belum optimal karena BPD tidak mengetahui adanya aplikasi Siskeudes dan hanya mengawasi sebatas lewat *board* desa.
3. Pada tahap pascapenyaluran dan pascapenggunaan, BPD tidak dapat melakukan pengawasan secara rutin terhadap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. BPD hanya

melakukan pengawasan terhadap beberapa aspek tersebut saat dilaksanakannya rapat anggaran.

Saran

Terdapat beberapa saran yang diberikan oleh peneliti mengenai pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Salaman yang bersumber dari temuan-temuan peneliti selama melakukan penelitian. Saran yang diajukan oleh peneliti yaitu:

1. Penambahan ruangan baik di Kantor Desa Salaman maupun di luar Kantor Desa sebagai ruangan khusus bagi BPD supaya mereka dapat melaksanakan piket harian. Tujuannya agar pengawasan dapat dilaksanakan secara maksimal tanpa BPD harus merasa sungkan ketika datang ke Kantor Desa Salaman untuk melakukan pengecekan secara berkala. Selain itu juga supaya BPD memiliki penataan arsip yang baik dan berkelanjutan bagi BPD ditahun jabatan selanjutnya.
2. Perlu diketatkannya pengawasan oleh BPD terutama pada proses penyusunan rencana pembangunan desa yang dilakukan dalam kegiatan Musrenbangdes dengan harapan

nantinya Dana Desa dapat digunakan secara adil dan merata sehingga tidak ada ketimpangan utamanya dalam pembangunan fisik.

3. Dilakukan sosialisasi terkait aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) supaya BPD paham dan dapat melakukan pengawasan terhadap SPI dalam pengelolaan Dana Desa melalui aplikasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M. S. (2020). Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Peran Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 36-57.
- Arifidiar, I. (2015). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Kabupaten Sambas). *Mahasiswa S2 Hukum Untan*, 1-31.

- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siagian, S. P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solihin, I. (2009). *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mulyani, S. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.
- Rauf, Rahyunir., dan Sri Maulidiah. (2015). *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Siagian. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijayanti, Irene Diana Sari. (2008). *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
- Dokumentasi/Jurnal/Media Massa/Dan lain-lain:**
- Andhika, R., & Pane, D. N. (2018). *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan pada PT Artha Gita Sejahtera Medan*. 9(1), 95–103.
- Kushadajani, K., & Permana, I. A. (2020). *Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa: Peran Kepemimpinan Lokal dalam Perspektif Relasi Antar Aktor*. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(1), 70–80. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i1.7318>
- Mangoto, K. (2015). *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*. Politico: Jurnal Ilmu Politik 3.1. 1 (2016): 1160.
- Pratama, A. K., Badaruddin, B., &

Kadir, A. (2021). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa*. *Perspektif*, 10(2), 371–382. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4509>

Romli, O., & Nurlia, E. (2017). *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)*. 3(1).